

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut :

1. Proses Pembatalan Perkawinan dalam Perkara Nomor 0769/PDT.G/2014/PA.PDG di Pengadilan Agama Padang sama dengan proses pembatalan perkawinan cerai gugat. Mulai dari pihak Pemohon ataupun kuasa hukumnya melakukan pendaftaran perkara ke kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, membayar biaya panjar, kemudian dicatat didalam buku register perkara dan diberikan nomor register perkara. Ketua pengadilan menunjuk majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan kemudian melakukan Penetapan Hari Sidang(PHS) dan pemanggilan para pihak oleh juru sita/juru sita pengganti. Sidang pertama diawali dengan upaya damai yang ditawarkan oleh majelis hakim tetapi upaya damai dalam perkara ini tidak berhasil sehingga sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Pemohon. Termohon tidak mengajukan jawaban atas gugatan Pemohon dikarenakan Termohon tidak hadir padahal sudah dipanggil secara patut. Dalam sidang pembuktian Pemohon mengajukan dua alat bukti yaitu alat bukti surat dan saksi. Sedangkan Termohon tidak mengajukan alat bukti sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Termohon tidak sungguh-sungguh mempertahankan haknya. Berdasarkan fakta-fakta persidangan dan alat bukti yang ada maka majelis hakim memeriksa perkara

menjatuhkan putusan mengabulkan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon.

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Padang dalam mengabulkan putusan perkara Nomor 0769/PDT.G/2014/PA.PDG walaupun lewat dari jangka yang diatur di dalam Pasal 27 ayat (3), karena menurut Majelis Hakim jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 27 ayat (3) tersebut hanya disebutkan untuk alasan pembatalan perkawinan berupa perkawinan yang dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum serta terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri, sedangkan dalam perkara ini salah satu alasan diajukannya pembatalan perkawinan adalah karena pihak perempuan masih dalam masa *iddah* dari suami lain, yang artinya hal tersebut tidak terdapat batas waktu pengajuan pembatalannya karena Undang-Undang Perkawinan maupun KHI tidak mengaturnya.

B. Saran

1. Hendaknya dalam suatu perkawinan jangan sampai terjadi pembatalan perkawinan. Karena tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan abadi.
2. Hendaknya kepada pihak yang berwenang agar lebih detail lagi memeriksa berkas-berkas yang telah diajukan oleh para pihak agar pembatalan perkawinan bisa dihindari.
3. Hendaknya Undang-Undang Perkawinan diadakan revisi kembali mengingat ada beberapa ketentuan yang tidak diatur secara rinci seperti misalnya dalam perkara ini yang mana salah satu penyebab terjadinya pembatalan perkawinan

karena adanya pemalsuan dokumen. Untuk menetapkan seseorang telah melakukan pemalsuan dokumen bukanlah wewenang Pengadilan Agama melainkan Pengadilan Negeri karena terdapat unsur pidana, tetapi hal tersebut belum diatur secara rinci oleh Undang-Undang Perkawinan maupun KHI.

